

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses kodefikasi penyakit di poli gigi Puskesmas Karangploso dilakukan oleh dokter gigi maupun perawat gigi. Dalam menentukan kodefikasi, dokter gigi maupun perawat gigi menggunakan lembaran yang berisi daftar kode yang dibuat dengan panduan ICD-10. Untuk pengkodefikasian tindakan/ prosedur penyakit gigi tidak dikode oleh petugas Poli gigi di Puskesmas Karangploso.
2. Persentase ketepatan kodefikasi diagnosa dan tindakan penyakit gigi sebelum implementasi penggunaan buku saku kodefikasi ICD 10 dan ICD 9 CM terkait penyakit gigi di Puskesmas Karangploso sebesar 54.5% diagnosa dan 0% tindakan.
3. Penyusunan buku saku kodefikasi diagnosa dan tindakan penyakit gigi berdasarkan panduan buku ICD 10 dan ICD 9 CM dengan jumlah diagnosis sebanyak 56 dan 6 tindakan penyakit gigi.
4. Persentase ketepatan kodefikasi diagnosa dan tindakan penyakit gigi setelah implementasi penggunaan buku saku kodefikasi ICD 10 dan ICD 9 CM terkait penyakit gigi di Puskesmas Karangploso sebesar 94.5% diagnosa dan 91% tindakan.
5. Secara analitik terbukti bahwa penggunaan buku saku kodefikasi ICD 10 dan ICD-9-CM dapat meningkatkan ketepatan kodefikasi penyakit gigi dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  membuktikan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah penggunaan buku saku kodefikasi ICD 10 dan ICD-9-CM.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Petugas kodefikasi dilakukan oleh petugas yang berlatar belakang minimal D3 Perkam Medis dan Informasi Kesehatan.
2. Buku saku kodefikasi diagnosis dan tindakan penyakit gigi dapat digunakan sebagai panduan pengkodefikasian pada poli gigi di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang.
3. Pengembangan terhadap buku saku kodefikasi diagnosa dan tindakan penyakit gigi untuk meningkatkan mutu Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang.